

**EVALUASI PROGRAM RASKIN DI KECAMATAN  
NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS  
UNP Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



Oleh:

**OKTRY YONA YOSELA**

**TM/NIM : 2012/1205826**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang





Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2016 Pukul 13.00 - 15.00 WIB

### Evaluasi Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman

Nama : Oktry Yona Yosela  
Nim/TM : 1205826 / 2012  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Agustus 2016

#### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	1 
Sekretaris : Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	2 
Anggota : Dra. Jumiati, M.Si	3 
Anggota : Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	4 
Anggota : Adil Mubarak, S.IP, M.Si	5 

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002


**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Evaluasi Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris  
Kabupaten Padang Pariaman  
**Nama** : Oktry Yona Yosela  
**NIM/TM** : 1205826 / 2012  
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, 12 Agustus 2016**


**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**



**Drs. Svamsir, M.Si, Ph.D**  
**NIP. 19630401 198903 1 003**

**Pembimbing II**



**Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D**  
**NIP. 19570416 198602 1 001**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktry Yona Yosela

NIM / TM : 1205826 / 2012

Tempat / Tanggal lahir : Lubuk Alung, 3 Oktober 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan



**OKTRY YONA YOSELA**

1205826 / 2012

## ABSTRAK

**OKTRY YONA YOSELA 2012/1205826 : Evaluasi Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman**

Program Raskin merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat miskin yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Namun, pada kenyataannya Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman tidak tersalurkan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari indikator-indikator Keberhasilan Enam Tepat (6T) Program Raskin.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Program Raskin, maka penelitian ini menggunakan indikator-indikator Keberhasilan Enam Tepat (6T) Program Raskin, yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap indikator Keberhasilan Enam Tepat (6T) Program Raskin tersebut, bahwasannya Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman masih belum berjalan maksimal, karena belum dapat memenuhi indikator-indikator Keberhasilan Enam Tepat (6T) Program Raskin tersebut. Dari ke enam tepat indikator keberhasilan Program Raskin hanya indikator tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah yang sudah terlaksana dengan baik sedangkan indikator tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi belum terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci : Evaluasi Program, Program Raskin, Indikator Keberhasilan Program**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatu . . .*

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman”**. Tak lupa salawat serta salam senantiasa selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai teladan di kehidupan ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP, sekaligus sebagai penguji skripsi I yang telah memberikan saran, kritikan, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku penguji I dan Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D selaku penguji II, serta Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku penguji III yang telah memberikan saran, kritikan, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
7. Staf administrasi khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
8. Bapak Jon Kenedi, S.Sos. MM selaku Camat di Kantor Camat Nan Sabaris.
9. Bapak Malis, Sos selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Camat Nan Sabaris.
10. Ibu Asneli Yanti selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat di Kantor Wali Nagari Sunua.
11. Bapak Widdarnis, S.Sos selaku Pj. Wali Nagari di Kantor Wali Nagari Padang Bintungan.

12. Ibu Nurul Huda selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat di Kantor Wali Nagari Pauah Kamba.
13. Ibu Fitri Roza Susanti selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat di Kantor Wali Nagari Kapalo Koto.
14. Bapak Hanifayiddiin MM. Umra, SE selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat di Kantor Wali Nagari Kurai Taji.
15. Bapak Syaripudin, Ibu Arni, Ibu Asni, Ibu Caya Dani, Ibu Gusneli, Ibu Leni Hermayanti, Ibu Mimi Maya Sari, Ibu Mulyati, Ibu Nanglis, Ibu Nurmaini, dan Ibu Solmiati selaku RTS-PM Raskin yang terdaftar dalam DPM-1 Raskin yang mengambil jatah raskin.
16. Ibu Ande Rosani dan Ibu Ema Roza selaku RTS-PM Raskin yang terdaftar dalam DPM-1 Raskin namun tidak mengambil jatah Raskin.
17. Bapak Eri, Ibu Nila Wati, Ibu Rina Putri Purnama Ediawati, Ibu Sumiyati, dan Ibu Nurlis selaku RT yang tidak terdaftar ke dalam DPM-1 Raskin namun dapat membeli Raskin.
18. Teristimewa untuk orang tuaku, ayah “Martinus” dan Ibu “Widya Irfani” serta adik-adikku yang telah memberikan do’a, kasih sayang, semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Rekan-rekan seperjuangan saya di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012 terima kasih atas segala kebaikannya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

20. Seluruh sahabat dan teman-teman yang telah mendo'akan, memberikan semangat serta telah memberikan masukan dan bantuan selama ini, baik dalam penulisan skripsi maupun dalam menjalani studi.
21. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan do'a, semangat, masukan, serta dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal 'allamin.*

Padang, Agustus 2016

OKTRY YONA YOSELA

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
C. BATASAN MASALAH .....	10
D. RUMUSAN MASALAH .....	10
E. TUJUAN PENELITIAN .....	11
F. MANFAAT PENELITIAN .....	11

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

A. KAJIAN TEORITIS .....	13
1.Konsep Kebijakan Publik.....	13
2.Konsep Evaluasi Kebijakan Publik .....	17
3.Kebijakan Program Raskin.....	29
B. PENELITIAN TERDAHULU .....	51
C. KERANGKA KONSEPTUAL .....	53

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. JENIS PENELITIAN .....	54
B. LOKASI PENELITIAN .....	55
C. INFORMAN PENELITIAN .....	55
D. JENIS DAN SUMBER DATA .....	57
E. INSTRUMENT PENELITIAN.....	57
F. TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA .....	59
G. TEKNIK MENGUJI KEABSAHAN DATA.....	61
H. TEKNIK ANALISIS DATA.....	62

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. HASIL PENELITIAN .....	64
1. Temuan Umum .....	64
2. Temuan Khusus .....	75
B. PEMBAHASAN .....	121
1. Proses Pelaksanaan Program Raskin .....	121
2. Kendala-kendala dalam Proses Pelaksanaan Program Raskin .....	132
3. Upaya-upaya dalam Proses Pelaksanaan Program Raskin .....	137

## **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	140
B. SARAN .....	141

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>146</b>
-----------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah korong, jumlah rumah tangga, serta jumlah RTS-PM Program Raskin menurut nagari di Kecamatan Nan Sabaris.....	6
Tabel 3.1	Hubungan Variabel Penelitian dengan Instrument Penelitian .....	58
Tabel 4.1	Nama Nagari, Nama Korong, serta Luas Daerah di Kecamatan Nan Sabaris pada tahun 2014 .....	65
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk di Kecamatan Nan Sabaris menurut Nagari/Korong dan Jenis Kelamin pada tahun 2014 .....	66
Tabel 4.3	Jumlah RTS-PM Program Raskin dan Jumlah Pagu Raskin menurut Nagari di Kecamatan Nan Sabaris.....	74
Tabel 4.4	Jumlah RTS-PM Raskin berdasarkan Nagari/Korong di Kecamatan Nan Sabaris .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.....	16
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konseptual.....	53
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah .....	68

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	146
Lampiran 2 Model Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) Raskin .....	154
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	168

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjaga pertumbuhan ekonominya di tengah ancaman krisis global yang melanda dunia saat sekarang ini. Keadaan tersebut membuat Indonesia harus bertahan dan terus melakukan upaya pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan pangan.

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional (Keputusan Menteri Koordinator bidang kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum raskin 2015).

Ketahanan Pangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pangan yang baik harus tersedia secara berkesinambungan hingga kepada segenap lapisan masyarakat.

Pangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman.

Di Indonesia, sekitar 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian Indonesia memiliki predikat sebagai negara konsumen beras terbesar di dunia (Keputusan Menteri Koordinator bidang kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedum raskin 2015).

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (2011:4) mengatakan bahwa sebagai kebutuhan pokok, beras merupakan salah satu pengeluaran terbesar di dalam rumah tangga masyarakat Indonesia. Untuk itu setiap lapisan masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan akan beras. Namun, tidak meratanya pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.

Nurhadi (2007:13) mendefinisikan bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Tidak bisa dipungkiri, salah satu masalah terbesar di Indonesia dari dulu hingga sekarang yang belum terselesaikan adalah “masalah kemiskinan”. Sampai saat ini, pemerintah terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam UU No. 11 Tahun 2009 pasal 19, bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan

kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai/mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Sampai saat ini, pemerintah terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah Indonesia selalu memberikan perhatian yang besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program yang diluncurkan, salah satu program perlindungan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan akan pangan adalah program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin).

Raskin merupakan salah satu bentuk kebijakan publik Pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan beras khusus untuk rumah tangga miskin. Melalui program ini, masyarakat miskin mendapatkan bantuan berupa hak untuk membeli beras dengan harga yang disubsidi pemerintah (Tabor dan Sawit dalam Jamhari, 2012:133).

Program Raskin merupakan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2003 ([sumbar.antaranews.com](http://sumbar.antaranews.com)). Program Raskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Program Raskin merupakan turunan dari Inpres nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan program raskin ini juga diatur di dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin tahun 2015. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka Kementerian/Lembaga menyusun

Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin. Sedangkan, untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal maka Pemerintah di tingkat Provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin), serta Pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota juga membuat Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) untuk mempertajam dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin tersebut.

Di dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedum raskin 2015, keberhasilan program raskin dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator Enam Tepat (6T), yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi. Berikut penjelasan dari indikator keberhasilan Enam Tepat (6T) program raskin di dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra RI tahun 2012 tentang pedum raskin 2013, yaitu:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat, dimana raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS-BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.
2. Tepat Harga, dimana harga tebus raskin adalah sebesar Rp 1.600,00/kg netto di titik distribusi (TD).
3. Tepat Jumlah, dimana jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan. Kemasan

beras raskin adalah kemasan yang berlogo bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.

4. Tepat Mutu/Kualitas, dimana terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
5. Tepat Waktu, dimana waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
6. Tepat Administrasi, dimana terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.

Indikator keberhasilan Enam Tepat (6T) program raskin tersebut digunakan untuk mencapai standar pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan dari pedoman yang telah ada dan di harapkan agar proses pelaksanaan program raskin berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Agar proses pelaksanaan program raskin dapat berjalan dengan baik dalam mencapai indikator keberhasilan Enam Tepat (6T), maka diperlukan adanya kerjasama yang baik antar lembaga/instansi terkait, sehingga terdapat satu-kesatuan arah dan tindakan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana raskin baik di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, serta tingkat desa/nagari sebagai pelaksana program dalam pendistribusian raskin kepada RTS-PM raskin sesuai dengan aturan yang ada.

Namun, dalam proses pelaksanaan program raskin seringkali mengalami berbagai permasalahan dan hambatan, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap

proses pelaksanaan program tersebut, agar dapat diketahui apakah proses pelaksanaan program raskin sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitupun dengan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan salah satu Kecamatan yang penerima manfaat raskin.

Kecamatan Nan Sabaris merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, dimana masyarakat yang tergolong miskin juga mendapatkan jatah dari program raskin. Pada tabel di bawah ini, dapat di lihat jumlah korong, jumlah rumah tangga, serta jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat program raskin menurut nagari di Kec. Nan Sabaris, yaitu:

**Tabel 1.1 Jumlah korong, jumlah rumah tangga, serta jumlah RTS-PM Program Raskin menurut nagari di Kec. Nan Sabaris**

No.	Nagari	Jumlah Korong	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah RTS-PM Program Raskin
1.	Sunua	14	1.362 RT	353 RT
2.	Padang Bintungan	6	820 RT	182 RT
3.	Pauah Kamba	8	1.279 RT	196 RT
4.	Kapalo Koto	3	301 RT	57 RT
5.	Kurai Taji	8	1.844 RT	462 RT
<i>Jumlah</i>		<i>39</i>	<i>5.606 RT</i>	<i>1.250 RT</i>

*Sumber: Kecamatan Nan Sabaris Dalam Angka 2015 (BPS Kabupaten Padang Pariaman)*

Dengan adanya raskin, diharapkan RTS-PM raskin dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan akan pangan (beras). Keberhasilan proses pelaksanaan program raskin tergantung dari indikator-indikator keberhasilan Enam Tepat (6T) Program Raskin. Maka seharusnya proses pelaksanaan program raskin di Kecamatan ini tidak melenceng dari indikator-indikator tersebut serta juga tidak melenceng dari pedoman umum raskin. Namun, pada kenyataannya proses pelaksanaan program raskin di Kecamatan Nan Sabaris belum sepenuhnya

mencapai target dari indikator-indikator keberhasilan Enam Tepat (6T) dikarenakan berbagai permasalahan yang terjadi.

Dari penelitian awal yang peneliti lakukan, proses pelaksanaan program raskin di Kecamatan ini tidak selalu mengacu kepada pedoman umum raskin karena lebih melihat kepada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Selanjutnya, raskin juga diberikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar ke dalam daftar penerima manfaat (DPM-1) Raskin.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Kartini berprofesi sebagai Kasi Ketentraman dan Keamanan di Kantor Camat Nan Sabaris yang penulis wawancarai pada hari Kamis, 25 Februari 2016 dan hasil wawancara ternyata, di beberapa nagari raskin juga diberikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar ke dalam DPM-1, hal ini terjadi karena tidak seluruh RTM masuk ke dalam DPM-1 Raskin dikarenakan DPM-1 Raskin dari tahun ke tahun belum ada perubahan sehingga masih ada RTM yang belum terdaftar ke dalam DPM-1 Raskin.

Selanjutnya, Ibu Kartini mengatakan bahwasannya proses pendistribusian raskin masih terdapat keterlambatan, seperti bulan Januari dan bulan Februari. Selanjutnya, Ibu Kartini juga mengatakan bahwasannya masih ada pihak nagari yang terlambat menyetorkan HTR ke kecamatan sehingga pihak kecamatanpun terlambat menyetorkan HTR ke rekening bulog.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara penulis bersama Ibu Fitri Roza Susanti yang berprofesi sebagai Kaur Kesra Di Kantor Wali Nagari Kapalo Koto yang penulis wawancarai pada hari Selasa, 9 Februari 2016 bahwasannya

memang di bulan Januari dan february beberapa tahun terakhir pendistribusian raskin tidak lancar dan di nagari ini terlambat menyetorkan HTR dikarenakan RTS-PM Raskin terlambat mengambil berasnya dan berhutang.

Selanjutnya, permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu mengenai mutu/kualitas beras raskin yang kurang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Kartini, bahwasanya banyak masyarakat yang komplain atas mutu/kualitas beras raskin yang kurang layak untuk di konsumsi karena berwarna kuning, kotor, berkutu, dan terkadang berbau. Dengan mutu beras Raskin yang seperti itu, maka RTS-PM yang terdaftar ke dalam DPM-1 Raskin tidak mengambil jatahnya, sehingga raskin menumpuk di (TB).

Penulis juga melakukan wawancara pendahuluan pada hari Senin, 14 Desember 2015, dengan salah seorang RTS-PM Raskin bernama Ibu Eliawati berprofesi sebagai ibu rumah tangga, penulis mencoba melakukan wawancara dan hasil wawancara bahwasannya beliau mendapatkan jatah raskin yang tidak layak untuk dikonsumsi karena beras telah menguning dan berkutu.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Fitri Roza Susanti berprofesi sebagai Kaur Kesra Di Kantor Wali Nagari Kapalo Koto, ternyata benar bahwa masih terdapat RTS-PM Raskin yang tidak mengambil jatahnya, sehingga raskin menumpuk dan akhirnya di lelang. Raskin yang di lelang bisa di beli oleh RTS-PM yang terdaftar dalam DPM-1 raskin dan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPM-1 raskin.

Penulis melakukan wawancara pada hari Senin, 14 Desember 2015 dengan warga yang tidak terdaftar dalam DPM-1 raskin bernama Ibu Yanti berprofesi sebagai Pedagang, penulis mencoba melakukan wawancara dan hasil wawancara bahwasannya beliau membeli raskin ketika sudah dilelang, raskin yang dibeli Ibu Yanti digunakan untuk makanan ternaknya, seperti ayam.

Dari permasalahan di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa raskin di Kecamatan Nan Sabaris belum sepenuhnya mencapai target dari indikator-indikator keberhasilan Enam Tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi) Program Raskin.

Jadi, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman”**.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris tidak selalu mengacu kepada pedoman umum raskin.
2. Kurang tepat sasaran penerima raskin karena raskin juga diberikan kepada Rumah Tangga yang tidak terdaftar ke dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) Raskin.
3. Belum seluruhnya Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Nan Sabaris masuk ke dalam Daftar Penerima Raskin (DPM-1) Raskin.

4. Masih adanya keluhan terhadap kualitas beras raskin, seperti sering ditemui beras berwarna kuning, kotor, berkutu dan terkadang berbau.
5. Masih ada RTS-PM yang terdaftar ke dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) raskin tidak mengambil jatahnya, sehingga raskin menumpuk di Titik Bagi (TB) dan akhirnya dilelang.

### **C. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah dan mengingat keterbatasan kemampuan penulis bahkan luasnya aspek yang diteliti, agar penelitian ini lebih terarah maka penelitian ini penulis batasi pada **“Evaluasi Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman”**.

### **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Program Raskin dalam pemenuhan indikator keberhasilan Enam Tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi) di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pemenuhan indikator keberhasilan Enam Tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi) pada Proses Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya dalam pemenuhan indikator keberhasilan Enam Tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan

tepat administrasi) pada Proses Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Program Raskin dalam pemenuhan indikator keberhasilan Enam Tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi) di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemenuhan indikator keberhasilan Enam Tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi) pada Proses Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam pemenuhan indikator keberhasilan Enam Tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi) pada Proses Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

#### **F. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan diteliti nanti diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan dalam rangka pengembangan pengetahuan

dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya Evaluasi Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah serta jajarannya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan informasi agar Pelaksanaan Program Raskin dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi indikator-indikator keberhasilan Enam Tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi), khususnya di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian yang akan diteliti nantinya diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang Pelaksanaan Program Raskin agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memenuhi indikator-indikator keberhasilan Enam Tepat (6T).
- c. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan yang akan meneliti tentang topik yang sama di kemudian hari di lokasi yang berbeda.
- d. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **1. Konsep Kebijakan Publik**

Carl Friedrich dalam Dwiyanto (2009:18), mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.

Menurut PBB dalam Solichin (2012:9), kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, serta publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini, mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman/petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan, sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak.

James Anderson dalam Agustino (2006:7), mengatakan dalam bukunya *Public Policy Making* bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan

oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Selanjutnya, Dwiyanto (2009:18-19) mempertegas, bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif merupakan:

Segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik agar memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.

Agustino (2006:8-9) mengatakan bahwa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah/acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi/menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan/yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

- e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Menurut Agustino (2006:9-10), sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat di mengerti secara baik bila dibagi-bagi dalam beberapa kategori, yaitu:


- a. *Policy Demands* atau permintaan kebijakan merupakan permintaan atau kebutuhan atau klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan.
- b. *Policy Decisions* atau putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.
- c. *Policy Statements* atau pernyataan kebijakan adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.
- d. *Policy Outputs* atau hasil kebijakan adalah “perwujudan nyata” dari kebijakan publik atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan.
- e. *Policy Outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas, bahwasannya kebijakan publik merupakan suatu tindakan atau kegiatan atau pedoman yang dilakukan oleh pemerintah untuk

memecahkan suatu masalah publik agar mencapai tujuan tertentu sehingga memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan–urusan publik. Agar kegiatan dari kebijakan publik dapat dimengerti dengan baik, maka dapat dikategorikan menurut sifat kebijakan publik yang terdiri dari *Policy Demands*, *Policy Decisions*, *Policy Statements*, *Policy Outputs*, dan *Policy Outcomes*.

Dunn dalam Dwiyanto (2009:20), menggambarkan proses-proses dari kebijakan publik, yaitu:

**Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik**



*Sumber: Dwiyanto Indiahono (2009:20)*

Dalam proses kebijakan publik di atas, terkait dengan judul yang akan peneliti teliti yaitu evaluasi program raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada Evaluasi

Kebijakan saja yaitu tentang Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Evaluasi kebijakan menurut Subarsono dalam Dwiyanto (2009:21) yaitu memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

## **2. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan suatu proses kebijakan, dimana evaluasi merupakan suatu cara untuk menilai apakah kebijakan atau program berjalan dengan baik atau tidak. Kelemahan dan kekuatan dari suatu kebijakan pun dapat diketahui dengan melakukan suatu evaluasi (Erwan dan Dyah, 2012:21).

Menurut Dunn (2003:608), evaluasi merupakan:

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Menurut Nugroho dalam Erwan dan Dyah (2012:23), evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Evaluasi kebijakan adalah bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang di pandang sebagai pola aktivitas yang berurutan. Menurut Lester dan Stewart,

evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Agustino, 2006:185).

Abidin (2012:165) juga memberikan pendapat, bahwasannya evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Selanjutnya, Abidin mengatakan bahwa evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian sebagai berikut:

- a. Evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan;
- b. Evaluasi dalam proses implementasi atau *monitoring*;
- c. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai sesuai proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahapan atau langkah terakhir dari suatu proses kebijakan, yang mana dilakukan setelah kebijakan publik diimplementasikan, agar dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, maka evaluasinya mengacu kepada evaluasi dalam proses implementasi atau *monitoring*, dimana penelitiannya dilakukan saat proses pelaksanaan program raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

Hogwood dan Gunn dalam Dwiyanto (2009:17-18) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu:

*Pertama*, sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas. *Kedua*, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan. *Ketiga*,

sebagai proposal spesifik. *Keempat*, sebagai keputusan pemerintah. *Kelima*, sebagai otorisasi formal. *Keenam*, sebagai sebuah program. *Ketujuh*, sebagai output. *Kedelapan*, sebagai “hasil” (*outcome*). *Kesembilan*, sebagai teori dan model, dan *kesepluluh* sebagai sebuah proses.

Berdasarkan pengertian kebijakan menurut Hogwood dan Gunn di atas, bahwasanya salah satu kebijakan dalam pengertian modern adalah sebagai sebuah program. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Program Raskin merupakan sebuah kebijakan, dimana Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat, salah satunya melalui Program Raskin.

Program adalah suatu jenis rencana yang konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan (Hasibuan, 2006:72). Untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan program yang sudah tercapai, serta bagian mana yang belum tercapai dan apa penyebabnya, maka perlu adanya evaluasi program.

Apabila “program” ini dikaitkan dengan evaluasi program, maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (dalam Arikunto dan Cepi, 2009:4).

Arikunto (2003:290) juga mengatakan bahwa evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat dan mengetahui seberapa tinggi keberhasilan program dari kegiatan yang direncanakan.

Tujuan evaluasi program yaitu untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya (dalam Arikunto dan Cepi, 2009:18).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan, karena melaksanakan suatu kebijakan, untuk itu penting adanya evaluasi program dalam setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Tanpa adanya evaluasi, keberhasilan atau kegagalan program tidak dapat diketahui. Sebab dengan adanya evaluasi program, maka dapat dilihat sejauh mana ketercapaian program yang sudah dilaksanakan dan apakah program bisa di katakan berhasil dalam mengatasi masalah-masalah dalam proses kegiatan program. Selanjutnya, dengan adanya evaluasi program juga membantu pembuat kebijakan mengoreksi apakah ada kelemahan-kelemahan dari program yang diimplementasikan. Dengan dievaluasi, kelemahan akan menjadi bahan masukan untuk kelanjutan program supaya tidak terulang kesalahan yang sama. Dalam tujuannya, program di buat untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat bukan menjadikan kerugian bagi masyarakat dari dampak kegagalan program tersebut.

Arikunto dan Cepi (2009:8) juga memberikan penegasan, bahwasannya satu pengertian pokok yang terkandung dalam evaluasi adalah adanya standar, tolok ukur atau kriteria. Mengevaluasi berarti melaksanakan upaya untuk

mengumpulkan data mengenai kondisi nyata sesuatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria, agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai kondisi yang diharapkan.

Menurut Dwiyanto (2009:145), evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek, yaitu:

- a. Aspek proses, menunjuk bahwa apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementator di lapangan.
- b. Aspek hasil, menunjuk apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan (*output dan outcomes*).

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai Evaluasi Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, maka aspek yang digunakan adalah aspek proses. Aspek proses digunakan agar dapat melihat apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementator di lapangan.

Menurut Nugroho (2014:710-711) sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan itu disebut evaluasi. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan public guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan

kenyataan. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Dunn (2003:610) mengemukakan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Efektivitas, berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
- b. Efisiensi, berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah.
- d. Perataan, berkenaan dengan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
- e. Responsivitas, berkenaan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f. Ketepatan, berkenaan dengan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Di dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedum raskin 2015, keberhasilan program raskin dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator Enam Tepat (6T). Berikut penjelasan dari indikator keberhasilan Enam Tepat (6T) program raskin di dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesra RI tahun 2012 tentang pedum raskin 2013, yaitu:

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat, dimana raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS-BPS yang dikelola

oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.

- b. Tepat Harga, dimana harga tebus raskin adalah sebesar Rp 1.600,00/kg netto di TD.
- c. Tepat Jumlah, berarti jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan. Kemasan beras raskin adalah kemasan yang berlogo bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
- d. Tepat Mutu/Kualitas, dimana terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- e. Tepat Waktu, dimana waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
- f. Tepat Administrasi, dimana terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan terkait dengan Evaluasi Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, maka indikator yang dipakai adalah indikator keberhasilan Enam Tepat (6T) Program Raskin. Jika indikator-indikator tersebut dikaitkan dengan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan efektifitas, efesien, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan sangat diperlukan dalam mencapai keberhasilan dari pelaksanaan program raskin.

Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah dicapai. Efektivitas dalam pelaksanaan program raskin terkait dengan ketepatan sasaran dimana sasaran dari program raskin adalah RTS-PM harus sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS-BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1. Apabila sasaran dari program raskin telah terpenuhi maka program raskin sudah dapat dikatakan efektif.

Efisiensi yaitu berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program raskin terkait dengan ketepatan waktu dimana waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM satu kali dalam sebulan atau 12 kali dalam setahun. Apabila pelaksanaan program raskin dapat dilakukan satu kali dalam sebulan atau 12 kali dalam setahun, maka pelaksanaan program raskin dapat dikatakan efisiensi.

Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Kecukupan dalam pelaksanaan program raskin terkait dengan ketepatan jumlah, dimana jumlah beras raskin yang harus diterima oleh RTS-PM Raskin sebesar 15 kg/RTS/bulan. Apabila pelaksanaan program raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin sebesar 15 kg/RTS/bulan dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan akan beras RTS-PM Raskin, maka pelaksanaan program raskin dapat memenuhi kriteria kecukupan menurut Dunn.

Perataan yaitu berkenaan dengan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Perataan dalam

pelaksanaan program raskin terkait dengan ketepatan harga, dimana harga tebus beras raskin yang harus dibayar oleh RTS-PM Raskin sebesar Rp 1.600,00/kg netto di TD. Apabila harga tebus beras raskin yang dibayarkan oleh RTS-PM Raskin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan merata kepada RTS-PM Raskin maka pelaksanaan program raskin bisa dikatakan memenuhi kriteria perataan menurut Dunn.

Responsivitas yaitu berkenaan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas dalam pelaksanaan program raskin terkait dengan ketepatan mutu/kualitas, dimana mutu/kualitas dari beras raskin adalah beras medium dalam kondisis baik. Apabila mutu/kualitas beras raskin yang akan didistribusikan kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan ketentuan yaitu beras medium dalam kondisi baik maka pelaksanaan program raskin dapat dikatakan memenuhi kriteria responsivitas menurut Dunn.

Ketepatan yaitu berkenaan dengan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Ketepatan disini yaitu program raskin harus merata dan efisien. Tujuan dari program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui sebagian kebutuhan pangan beras. RTS-PM Raskin adalah RTS yang terdaftar ke dalam DPM-1 Pogram Raskin, dan RTS-PM Raskin mendapatkan jatah beras raskin satu kali dalam sebulan atau 12 kali dalam setahun. Jadi, apabila tujuan program raskin terpenuhi dan seluruh RTS-PM Raskin yang terdaftar ke dalam DPM-1 Raskin mendapatkan jatah

raskin satu kali dalam sebulan atau 12 kali dalam setahun, maka kriteria ketepatan menurut Dunn sudah terpenuhi.

Menurut Nugroho dalam Erwan dan Dyah (2012:25-26), mengemukakan beberapa ciri-ciri dari evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
- c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
- d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
- e. Mencangkup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan.

James Anderson seperti yang dikutip oleh Budi Winarno (2002:168), membagi jenis evaluasi kebijakan menjadi tiga, yaitu:

*Tipe pertama*, evaluasi publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. *Kedua*, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. *Ketiga*, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Samodra Wibawa dalam Erwan dan Dyah (2012:26) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Eksplanasi*, dimana melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

- b. *Kepatuhan*, dimana melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. *Auditing*, dimana melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. *Akunting*, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan tidaklah mudah atau sederhana, untuk menentukan apakah kegiatan kebijakan tidak semudah yang diperkirakan orang, maka dari itu, Agustino (2006:194-197) mengungkapkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Ketidakpastian arah atau tujuan kebijakan. Apabila arah dari suatu kebijakan tidak jelas, membingungkan atau menyimpang seperti yang sering muncul, maka dalam menentukan kelanjutan yang akan dicapai menjadi suatu tugas yang sulit dan sering membuat frustrasi.
- b. Hubungan sebagian akibat (*causality*). Evaluasi yang sistematis harus dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi kehidupan nyata sebagai akibat dari kegiatan kebijakan.
- c. Pengaruh kebijakan yang menyebar. Implementasi kebijakan dapat mempunyai dampak pada suatu kelompok diluar kelompok target kebijakan.
- d. Kesulitan dalam memperoleh data. Kekurangan data yang relevan dan akurat secara statistik serta informasi lainnya merupakan ketidaksempurnaan bagi

evaluasi kebijakan. Kesulitan data menjadi kendala utama apalagi upaya untuk membandingkan program-program yang diperuntukkan oleh kelompok-kelompok tertentu.

- e. Penolakan pejabat kantor (*Official Resistance*). Evaluasi kebijakan apakah itu disebut analisis kebijakan, ukuran pengaruh kebijakan, atau lainnya, didalamnya pastilah juga memuat ketetapan mengenai manfaat dari kebijakan. Permasalahan akan muncul apabila pejabat instansi tidak memperhatikan konsekuensi politik yang terjadi dalam evaluasi.

Menurut Arikunto dan Cepi (2009:22), ada empat kebijakan yang dapat dilakukan setelah diketahui hasil dari pelaksanaan program yang dijalankan, yaitu:

- a. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
- b. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
- c. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
- d. Menyebarkan program, yaitu melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

### **3. Kebijakan Program Raskin**

#### **a. Konsep Program Raskin**

Program Raskin diawali dengan terjadinya krisis pangan pada tahun 1998. Maka dari itu, Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui operasi pasar khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem *targeting*, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin (RTM). Sejak itu program ini dikenal dengan program raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin). Dengan demikian rumah tangga sasaran program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin. Melalui program ini, masyarakat miskin dapat bantuan berupa hak untuk membeli beras dengan harga yang disubsidi pemerintah (Keputusan Menteri koordinator bidang Kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedum raskin 2015).

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran ([www.tnp2k.co.id](http://www.tnp2k.co.id))

Program Raskin adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tupoksinya.

Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin (Keputusan Menteri koordinator bidang Kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedum raskin 2015).

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) merupakan bagian dari Program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu (<http://www.tnp2k.go.id/id/program/klaster-i-2/>).

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional (Keputusan Menteri koordinator bidang Kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedum raskin 2015).

Agar kebijakan raskin tepat sasaran, maka sebelum program diluncurkan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mendata seluruh Kepala Keluarga (KK) miskin yang ada di Indonesia. Data KK miskin tersebut yang akan digunakan sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin. Agar distribusi dapat berjalan dengan lancar, maka implementasi Program Raskin melibatkan berbagai stakeholder, yaitu bupati, BPS, Bulog, camat, kepala desa, ketua RW/RT. Maka

dari itu, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran raskin dari titik distribusi (TD) sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (Erwan dan Dyah, 2012:186-187).

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut dengan Pedoman Umum Raskin. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional. Oleh sebab itu, Pedoman Umum Raskin itu hendaknya menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran raskin secara nasional.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Oleh karena itu, dalam setiap pendistribusian Raskin sangat perlu diperhatikan dan diawasi sampai ke titik pusat distribusi agar penyaluran raskin benar-benar tersalurkan dan terhindar dari penyelewengan jatah Raskin (Keputusan Menteri koordinator bidang Kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedum raskin 2015).

Sasaran Program Raskin tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan. Rumah tangga sasaran program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin (Keputusan Menteri koordinator bidang Kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedum raskin 2015).

Manfaat Program Raskin yang dipaparkan dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum raskin 2015, diantaranya:

- 1) Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada Rumah Tangga Sasaran.
- 3) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- 4) Stabilisasi harga beras di pasaran.
- 5) Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/ kg, dan menjaga stok pangan nasional.
- 6) Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **b. Indikator Enam Tepat (6T) Program Raskin**

Di dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedum raskin 2015, keberhasilan program raskin dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator Enam Tepat (6T). Berikut penjelasan dari indikator keberhasilan Enam Tepat (6T) program raskin di dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesra Kesra RI tahun 2012 tentang pedoman umum raskin 2013, yaitu:

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat, dimana raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS-BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1. RTS-PM Raskin ditandai

dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan Program Raskin, BPS memberikan 14 kriteria keluarga miskin yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan pemberian subsidi Raskin, yaitu:

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, atau buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
  - m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
  - n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti sepeda motor baik kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor dan barang modal lain.
- 2) Tepat Harga, dimana harga tebus Raskin (HTR) adalah sebesar Rp 1.600,00/kg netto di TD. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat.
- 3) Tepat Jumlah, berarti jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan. Kemasan beras raskin adalah kemasan yang berlogo bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
- 4) Tepat Mutu/Kualitas, dimana terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Di dalam Keputusan Menteri koordinator bidang kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum raskin 2015 menetapkan bahwa kualitas beras raskin adalah beras

medium dalam kondisi baik hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. Inpres yang berlaku pada saat ini adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Sesuai dengan Inpres tersebut, bahwasannya persyaratan beras medium dalam kondisi baik, yaitu: kadar air maks 14%, kadar hampa/kotoran maks 3%, butir patah maks 20%, kadar menir maks 2%, derajat sosoh minimum 95%, bebas hama penyakit, bebas bau apek, bebas bahan kimia, bersih dedak/katul, butir utuh min 35%, butir merah maks 3%, butir kuning/rusak maks 3%, butir mengapur maks 3%, camp var lain maks 0,01%, benda asing maks 0,02%, dan butir gabah maks 1 B'r.

- 5) Tepat Waktu, dimana waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran. Saat ini pendistribusian/penyalurkan raskin 12 kali dalam satu tahun (1 kali dalam sebulan).
- 6) Tepat Administrasi, dimana terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap. Administrasi raskin harus diselesaikan pada satu hari atau pada saat hari pelaksanaan distribusi raskin itu juga, yang dimaksud disini yaitu setelah raskin di distribusikan tugas pelaksana distribusi raskin desa untuk menyetorkan uang hasil penjualan beras kepada Satker raskin atau langsung menyetor ke rekening Bulog.

### **c. Peraturan Pelaksanaan Program Raskin**

Program Raskin merupakan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2003 (sumbar.antaranews.com). Program Raskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Program Raskin merupakan turunan dari Inpres nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, dikatakan bahwasannya Presiden RI menginstruksikan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, untuk melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara khususnya kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Pelaksanaan Program Raskin juga diatur di dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin tahun 2015. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum Raskin ini dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat. Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam panduan

ini. Maka dari itu, Pedum Raskin ini hendaknya menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan Program Raskin.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka Kementerian/Lembaga menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin. Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh Kementerian/Lembaga tertentu yang terkait dalam Program Raskin.

Sedangkan, untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal maka Pemerintah di tingkat Provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin itu.

Di Sumatera Barat, petunjuk pelaksanaan (Juklak) raskin diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015. Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan Program Raskin seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografis,

iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Kordinasi Raskin Provinsi untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Pusat.

Untuk panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten/Kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten/Kota yang dinamakan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin. Di Kabupaten Padang Pariaman, Juknis Raskin diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015. Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk Kabupaten/Kota tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada dimasing-masing Kabupaten/Kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota untuk disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Provinsi.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.

- 4) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 5) Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- 6) Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin.
- 7) Permensos No. 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- 8) Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- 9) Instruksi Mendagri No.:541/3150/SJ tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

Di dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin tahun 2015, dijelaskan mengenai:

### **1) Pengelolaan dan Pengorganisasian**

Mengenai pelaksanaan Program Raskin, di dalam pengelolaan dan pengorganisasian perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Untuk itu dibentuk Tim Koordinasi Raskin di kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

**a) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan**

Di dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum raskin 2015, camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi raskin kecamatan. Berikut dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan keanggotaan tim koordinasi raskin kecamatan, yaitu:

- (1) Kedudukan : tim koordinasi raskin kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Tugas : tim koordinasi raskin kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendampingan pelaksanaan Program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Fungsi: dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi dalam perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan, sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan, pendistribusian Raskin, penyelesaian harga tebus raskin (HTR) dan administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, pembinaan terhadap pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksanaan Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

(4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan: dimana Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan.

**b) Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat**

Di dalam Keputusan Menteri koordinator bidang kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum raskin 2015, Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk pelaksana distribusi Raskin di wilayahnya. Berikut dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dari pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, yaitu:

- (1) Kedudukan : dimana pelaksanaan distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.
- (2) Tugas : dimana pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
- (3) Fungsi : dimana pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat mempunyai fungsi sebagai pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum Bulog di titik distribusi (TD), pendistribusian dan

penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB), penerima HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog namun apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog, penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD, serta membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## **2) Perencanaan dan Penganggaran**

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin yang dijelaskan di dalam Keputusan Menteri koordinator bidang kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum raskin 2015, dimana perencanaan dan penganggaran tersebut mengacu pada Undang-undang APBN. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Berikut penjelasannya, yaitu:

### **a) Perencanaan**

#### **(1) Kebijakan Penetapan RTS-PM**

Di dalam Keputusan Menteri koordinator bidang kesra nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum raskin 2015, dikatakan bahwa RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang

dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat tahun 2015. Pagu Raskin nasional 2015 sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.

## (2) Penetapan Titik Distribusi (TD)

Dimana TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan, bahwa :

1. Proses Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman belum dapat memenuhi indikator keberhasilan enam tepat (6T) Program raskin. *Jika dilihat dari keberhasilan enam tepat (6T) program raskin*, hanya tepat sasaran, tepat harga, dan tepat jumlah yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan tepat mutu/kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi dalam proses pelaksanaan program raskin belum berjalan dengan baik. *Jika dilihat dari kelima nagari*, Nagari Sunua indikator tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasinya bermasalah. Nagari Padang Bintungan indikator tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasinya bermasalah. Nagari Pauah Kamba indikator tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasinya bermasalah. Nagari Kapalo Koto indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasinya bermasalah. Dan Nagari Kurai Taji indikator tepat mutu/kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasinya bermasalah.
2. Kendala-kendala dalam pemenuhan indikator keberhasilan enam tepat (6T) pada proses pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, yaitu (a) Ketidakakuratan hasil pendataan RTM

yang terdaftar ke dalam DPM-1 (b) Ketidaktepatan penggunaan kupon (c) Ketidaksesuaian mutu/kualitas beras raskin yang didistribusikan (d) Ketidaktepatan waktu pendistribusian raskin, dan (e) Keterlambatan dan penunggakan penyetoran harga tebus beras raskin ke rekenig bulog.

3. Upaya-upaya dalam pemenuhan indikator keberhasilan enam tepat (6T) pada proses pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, yaitu (a) Memperbaharui daftar penerima manfaat (DPM-1) Raskin (b) Penggantian kupon di setiap bulannya (c) Melakukan pemeriksaan terhadap mutu/kualitas beras raskin yang didistribusikan oleh perum bulog, dan (d) Menetapkan jangka waktu penyetoran harga tebus beras raskin.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan proses pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, yaitu :

1. Bagi pihak Kecamatan, diharapkan lebih tegas kepada pelaksana distribusi raskin di titik distribusi agar proses pelaksanaan pendistribusian raskin sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
2. Bagi pihak Kabupaten yang melakukan pendataan RTS-PM Raskin, diharapkan benar-benar selektif ketika melakukan pendataan terhadap RTM yang akan dijadikan RTS-PM Raskin, sehingga DPM-1 Raskin lebih akurat sesuai dengan kriteria-kriteria masyarakat miskin yang telah ditetapkan.

3. Bagi pihak bulog, diharapkan lebih selektif dalam menyeleksi beras yang diterima dari mitra kerja, agar beras yang didistribusikan ke RTS-PM Raskin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dapat memperbaiki sistem penyimpanan beras supaya tidak terjadi penurunan mutu selama proses penyimpanan sehingga beras yang disalurkan layak dan tetap sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Selanjutnya, diharapkan pihak bulog di dalam pendistribusian ke RTS-PM Raskin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta lebih teliti di dalam melakukan penimbangan beras raskin agar tidak terjadi kekurangan di dalam pendistribusian raskin ke titik distribusi.
4. Bagi pihak nagari atau pelaksana distribusi raskin di titik distribus, diharapkan lebih tegas dalam menghadapi masyarakat yang tidak mematuhi aturan, agar proses pelaksanaan program raskin tidak salah sasaran kepada rumah tangga yang mampu serta sebisa mungkin dalam proses pelaksanaan pendistribusian raskin sesuai dengan pedoman umum, juklak dan juknis yang telah ditetapkan agar proses pelaksanaan pendistribusian program raskin dapat memenuhi indikator keberhasilan enam tepat (6T) Program Raskin.
5. Bagi pihak masyarakat, baik masyarakat yang terdaftar ke dalam DPM-1 Raskin maupun masyarakat yang tidak terdaftar ke dalam DPM-1 Raskin agar lebih paham dengan tujuan dan sasaran dari program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Acuan dari Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. 2015. *Kecamatan Nan Sabaris dalam Angka 2015*. Kabupaten Padang Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Nugroho, Riant D. 2014. *PUBLIC POLICY: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurhadi. 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Rakhmat Kriyanto. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

#### **Acuan dari Internet, Jurnal dan Artikel**

- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin dalam rangka Menunjang Rakyat Tidak Lapar di Provinsi Sumatera Utara*. Medan.
- Jamhari. 2012. Efektivitas Distribusi Raskin di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 13, Nomor 1, Juni 2012. Halaman (132-145).

[www.tnp2k.co.id](http://www.tnp2k.co.id) (diakses pada hari Sabtu, 02 Januari 2016, pukul 10:13 WIB).

<http://www.tnp2k.go.id/id/program/klaster-i-2/> (diakses pada hari Sabtu, 02 Januari 2016, pukul 10:13 WIB).

Sumbar.antaranews.com (diakses pada hari Senin, 04 April 2016, pukul 01:51 WIB).

#### **Acuan dari Skripsi**

- Lisa Jesika Angraini. 2012. "Implementasi Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Otonomi". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

**Acuan dari Dokumen Resmi Pemerintah**

Keputusan Bupati Padang Pariaman nomor 15 /KEP-BPP/ 2014 tentang Penetapan Perincian Pagu Beras bagi Keluarga Miskin per Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2012 tentang Pedoman Umum Susidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015.

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.